

Studi Islam dalam Pendekatan Hukum; Implementasi, Tantangan dan Peran Dakwah *(Sebuah Analisis Multidisipliner di Negara Pluralistik)*

Asrizal¹, ✉ Delmus Puneri Salim², Suharmon³

¹²³Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.53888/jtpi.v2i1.909>

Abstrak

Permasalahan penelitian ini terletak pada bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara efektif di negara yang pluralistik, di tengah perbedaan nilai, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian menghadapi tantangan terkait peran dakwah yang harus mampu menyampaikan ajaran hukum Islam secara inklusif dan adaptif agar tetap relevan dalam masyarakat yang beragam. Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai buku, artikel, jurnal yang didalamnya mengkaji Studi Islam ditinjau dari pendekatan Hukum. Kajian tentang Studi Islam dalam pendekatan hukum di negara pluralistik menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam membutuhkan pemahaman multidisipliner agar dapat selaras dengan keragaman sosial, budaya, dan sistem hukum nasional. Berbagai tantangan muncul, mulai dari perbedaan nilai hingga dinamika masyarakat, sehingga peran dakwah yang inklusif, dialogis, dan adaptif menjadi kunci untuk memastikan hukum Islam dapat diterapkan secara bijak, harmonis, dan relevan dalam konteks kemajemukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner sangat diperlukan untuk memahami penerapan hukum Islam dalam masyarakat pluralistik, sehingga pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dapat merumuskan regulasi serta model implementasi yang lebih inklusif dan adaptif. Selain itu, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan peran dakwah yang komunikatif dan moderat agar mampu membangun kesadaran hukum, memperkuat toleransi, serta menciptakan harmonisasi antara nilai-nilai Islam dengan realitas sosial yang beragam.

Kata Kunci: *Pendekatan hukum; peran dakwah; analisis multidisipliner; Negara pluralistik.*

Abstract

The problem addressed in this study is how Islamic law can be effectively implemented in a pluralistic country, amid differences in values, cultures, and legal systems. In addition, the study faces challenges related to the role of da'wah, which must be able to convey Islamic law teachings in an inclusive and adaptive manner so that it remains relevant in a diverse society. This research is a library research, which is research sourced from library materials by collecting various books, articles, and journals that examine Islamic Studies from a legal approach. The study of Islamic Studies in a legal approach in pluralistic countries shows that the implementation of Islamic law requires a multidisciplinary understanding in order to be in harmony with social, cultural, and national legal system diversity. Various challenges arise, ranging from differences in values to social dynamics, so that the role of inclusive, dialogical, and adaptive da'wah is key to ensuring that Islamic law can be applied wisely, harmoniously, and relevantly in the context of diversity. This research shows that a multidisciplinary approach is essential to understand the application of Islamic law in pluralistic societies, so that policymakers, academics, and legal practitioners can formulate regulations and implementation models that are more inclusive and adaptive. In addition, the results of the study emphasize the importance of strengthening the role of communication in da'wah.

Keywords: *Legal approach; role of preaching; multidisciplinary analysis; pluralistic state.*

Copyright (c) Asrizal, Delmus Puneri Salim, Suharmon

✉ Corresponding author: Asrizal, Delmus Puneri Salim, Suharmon

Email Address: asrizal965@gmail.com

Pendahuluan

Studi Islam merupakan bidang multidisipliner yang memungkinkan berbagai pendekatan dalam memahami ajaran Islam, baik dari aspek teologis, historis, sosiologis, hingga yuridis (Tarigan et al., 2025). Salah satu pendekatan yang relevan dan penting dalam konteks masyarakat modern adalah pendekatan hukum (Gunawan et al., 2024). Azra, menjelaskan bahwa pendekatan multidisipliner, termasuk pendekatan hukum, sangat diperlukan dalam studi Islam agar kajian terhadap Islam tidak bersifat normatif semata, tetapi juga bersifat analitis dan kontekstual (Ayu & Nurrohman, 2024).

Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi antara nilai-nilai syariat dan prinsip-prinsip hukum positif modern, seperti keadilan, kesetaraan dihadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Widiawan et al., 2025). Shihab, menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum universal, selama ditafsirkan secara kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan (U. A. Malang et al., 2025). Oleh karena itu, studi Islam melalui pendekatan hukum umum menjadi penting dalam menjembatani teks keagamaan dan praktik hukum kontemporer untuk melihat hubungan antara norma-norma keagamaan dan perkembangan hukum modern secara lebih terbuka dan ilmiah (Peluang, 2024).

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah; (1) Bagaimana pengertian Studi Islam dalam pendekatan hukum?, (2) Bagaimana paradigma Studi Islam dalam pendekatan hukum?, (3) Bagaimana teori hukum dalam pendekatan Studi Islam?, (4) Bagaimana data Studi Islam dalam pendekatan hukum?, (5) Bagaimana analisis Studi Islam dalam pendekatan hukum?, (6) Bagaimana implementasi pendekatan Studi Islam dalam pendekatan hukum?, (7) Bagaimana tantangan Studi Islam dalam pendekatan hukum di Negara Pluralistik serta bagaimana peran dakwah dalam mengatasinya?

Pembahasan ini perlu dikaji mengingat begitu pentingnya mengetahui dan memahami serta mematuhi hukum yang berlaku, sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Penelitian mengenai pendekatan hukum telah banyak dibahas, seperti studi Ellemmia Lorenza Pradana yang mengkaji pendekatan hukum progresif dalam studi Islam sebagai respons terhadap penegakan hukum di Indonesia yang memprihatinkan, akibat komersialisasi dan rekayasa hukum oleh kelompok yang dikenal sebagai mafia peradilan. Hukum progresif ingin mengembalikan fungsi hukum agar sesuai dengan tujuannya, yaitu menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (Kuncoro et al., 2023). Namun tulisan ini memiliki fokus masalah yang berbeda. Pembahasan dalam tulisan ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis Studi Islam melalui kaca mata Hukum dengan aspek-aspek fundamentalnya yaitu; paradigma Studi Islam dalam pendekatan hukum, teori hukum dalam pendekatan Studi Islam, data Studi Islam dalam pendekatan hukum dan analisis Studi Islam dalam pendekatan hukum, implementasi pendekatan Studi Islam dalam pendekatan hukum, serta tantangan Studi Islam dalam pendekatan hukum di Negara Pluralistik dan peran dakwah dalam mengatasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan (Subagiya, 2023). Oleh karena itu, yang dilakukan adalah eksplorasi terhadap sejumlah data baik itu data primer maupun data sekunder dengan langkah konkret yakni membaca serta menelaah secara mendalam data primer seperti buku dan hasil

penelitian yang terkait studi Islam dengan pendekatan hukum (Wiraguna, 2024). Sementara itu, untuk data sekunder, penulis membaca dan menelaah buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya melakukan analisis data untuk mengolah data yang diperoleh selama penelitian dilakukan hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan (Spradley & Huberman, 2024). Setelah data Studi Islam terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif- analitik (analisis deskriptif) (Wulandari et al., 2023).

Metode pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai buku, artikel, jurnal yang didalamnya mengkaji Studi Islam ditinjau dari pendekatan Hukum (Pendekatan & Islam, 2023). Setelah data itu terkumpul kemudian dilakukan sebuah pemilahan antara buku, jurnal dan artikel yang membahas tentang hukum (Pangaribuan et al., 2023). Selanjutnya dianalisis secara deduktif dan induktif. Selanjutnya dilakukan analisis data, yang merupakan cara untuk mengolah data yang diperoleh selama penelitian dilakukan hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan (Hidayat et al., 2025).

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan temuan dan pembahasan penelitian. Hal ini mencakup tiga temuan utama, yaitu Definisi Studi Islam dalam Pendekatan Hukum, Paradigma Studi Islam dalam pendekatan hukum, Teori Studi Islam Dengan Pendekatan Hukum, Data Studi Islam dengan Pendekatan Hukum, Analisis Data Studi Islam dengan Pendekatan Studi Islam, Implementasi Pendekatan Hukum dalam Studi Islam, dan Tantangan Studi Islam dalam Pendekatan Hukum di Negara Yang Pluralistik serta Peran Dakwah dalam Mengatasinya.

Definisi Studi Islam dalam Pendekatan Hukum

Studi Islam (*Islamic Studies*) adalah kajian yang mempelajari perkembangan agama Islam dalam berbagai aspek, termasuk sejarah, budaya, pemikiran, serta peranan Islam dalam masyarakat modern (Erliana et al., 2025). Studi ini bersifat multidisipliner dan mencakup dimensi sosial, politik, dan hukum. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang objektif, mendalam, dan holistik tentang Islam (Astutik et al., 2024). Hukum adalah segala peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang jika dilanggar akan mendapat sanksi dari penguasa (Journal & Jurisprudence, 2023). Dapat juga dikatakan bahwa hukum adalah norma sosial yang sifatnya memaksa (mengikat) yang dibuat dan ditegakkan oleh negara untuk menjamin ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Azharie, 2023).

Studi Islam dengan pendekatan hukum berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam sistem hukum nasional dengan cara yang kontekstual dan demokratis, agar hukum Islam berperan tanpa merusak prinsip pluralisme dan negara hukum (Adha, 2025). Sebagaimana juga disebutkan oleh *bahwa* pendekatan hukum dalam studi Islam melibatkan pemahaman mendalam atas sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dan hadits serta penerapannya dalam konteks sosial dan politik kontemporer, yang dalam istilah disebut hukum yang relevan dengan zaman (Aziba et al., 2025). Penegakan hukum di Indonesia mengalami berbagai tantangan, seperti komersialisasi hukum dan rekayasa oleh kelompok mafia peradilan, sehingga hukum kehilangan fungsi sosialnya.

Hukum itu bersifat dinamis, responsif terhadap perubahan sosial, dan berorientasi pada keadilan substantif (Lorenza & Mulyadi, 2026). Misalnya, undang-undang tentang hak perempuan di banyak negara yang mengalami perubahan seiring berkembangnya kesadaran akan kesetaraan gender (Rinaldi & Lumbaa, 2024). Contohnya, hukum yang mengatur hak waris atau perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga terus diperbarui agar lebih adil dan melindungi korban (Asya, 2025).

Studi ini membantu memahami bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan atau berdialog secara harmonis dengan hukum nasional yang berlaku, sehingga menciptakan sistem hukum yang inklusif dan adil. Pendekatan hukum dalam studi Islam juga memungkinkan dialog antara prinsip syariat dan hak asasi manusia, sehingga mendukung pembentukan hukum yang

adil dan menghormati kebebasan individu (Budiyanto, 2024). Melalui pendekatan hukum, studi Islam dapat mengkritisi dan mereformasi hukum Islam klasik agar relevan dengan dinamika sosial dan kontemporer (Wahyuni et al., 2025).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara studi Islam dengan hukum khususnya di Indonesia merupakan interaksi dua sistem hukum yang berbeda namun hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural. Studi Islam dengan pendekatan hukum bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan merumuskan cara agar hukum Islam dapat diterapkan secara proporsional dalam kerangka hukum nasional tanpa menimbulkan konflik hukum, misalnya, hukum nasional bersifat sekuler namun memberikan ruang bagi hukum Islam dalam bidang tertentu, seperti hukum keluarga dan waris melalui pengadilan agama (Wicaksono, 2025).

Studi Islam juga membantu memahami bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional yang lebih luas (Fridawaty et al., 2024). Hal ini penting untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang diyakini, misalnya dalam praktik pengadilan agama di Indonesia, hukum Islam menjadi dasar dalam memutuskan perkara perceraian dan hak asuh anak bagi umat Muslim (Noviyansah, 2025). Namun, keputusan tersebut harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan anak. Studi Islam dengan pendekatan hukum memfasilitasi dialog antara hukum Islam dan hukum nasional untuk memastikan keputusan pengadilan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum (Ramadhan et al., 2023).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa studi Islam dalam pendekatan hukum menekankan fungsi syariat sebagai kerangka normatif yang mengatur kehidupan individu dan sosial secara komprehensif. Temuan ini konsisten dengan pandangan Hallaq (2009), yang menjelaskan bahwa hukum Islam bersifat historis-dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung argumen An-Na'im (1990) bahwa interpretasi hukum Islam perlu direkonstruksi agar mampu menjawab tuntutan modernitas dan menjamin keadilan sosial. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan relevansi dan keberlanjutan pendekatan hukum dalam studi Islam sebagaimana ditunjukkan oleh teori dan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini memiliki keunggulan berupa penjelasan komprehensif mengenai definisi studi Islam melalui pendekatan hukum yang mengintegrasikan aspek normatif, historis, dan sosial sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang dinamika syariat dalam konteks modern. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pendekatan hukum dalam studi Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga interpretatif dan kontekstual sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis kebijakan keagamaan dan hukum publik. Implikasinya, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum studi Islam serta memperkaya diskursus akademik tentang metodologi kajian hukum Islam. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup teori yang belum mencakup pendekatan interdisipliner yang lebih luas, seperti antropologi hukum atau sosiologi hukum. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan multidisipliner serta melakukan studi empiris agar definisi dan penerapan pendekatan hukum dalam studi Islam dapat dipahami secara lebih menyeluruh dan aplikatif.

Paradigma Studi Islam dalam pendekatan hukum

Paradigma studi Islam dengan pendekatan hukum umum memandang ajaran Islam, khususnya aspek syariah, sebagai sistem hukum yang dapat dikaji melalui teori dan metode ilmu hukum positif (Perbandingan et al., 2024). Pendekatan ini menempatkan hukum Islam bukan hanya sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum sosial dan nasional yang dapat dianalisis secara rasional, normatif, dan empiris (Adha, 2025). Melalui pendekatan hukum umum, studi Islam berupaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan asas hukum modern seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Haji et al., 2025).

Paradigma ini juga membuka ruang dialog antara hukum Islam dan hukum nasional, serta mendorong harmonisasi keduanya dalam konteks negara hukum yang pluralistik seperti

Indonesia (Saragih et al., 2025). Menurut Panjaitan, Hukum positif Indonesia dapat bercorak hukum Islam sebagai wujud keadilan dan identitas nasional. Pernyataan ini memiliki makna bahwa: Hukum Positif Bercorak Hukum Islam, artinya hukum nasional Indonesia dapat mengambil nilai, prinsip, dan asas keadilan dari hukum Islam tanpa harus menjadikan negara bersifat teokratis (Jayabaya, 2024). Ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan sistem terpisah, tetapi dapat menjadi sumber materi hukum nasional, sebagaimana diatur dalam *Pasal 29 UUD 1945* (negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).

Sebagai wujud Keadilan Nasional, artinya hukum Islam mengandung prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan kemanusiaan (*insāniyyah*). Nilai-nilai ini selaras dengan Pancasila dan tujuan hukum nasional Indonesia, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Janah & Nur, 2023). Sebagai identitas Nasional, artinya sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga nilai-nilai hukum Islam sudah melekat dalam budaya dan moral bangsa (Studi, Agama, et al., 2025). Dengan demikian, pengembangan hukum nasional yang berlandaskan nilai Islam berarti menggali jati diri hukum bangsa, bukan mengimpor sistem hukum Barat secara utuh.

Paradigma dalam konteks studi Islam merupakan kerangka berpikir atau cara pandang ilmiah yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis ajaran serta realitas kehidupan umat Islam atau bisa saja kehidupan masyarakat secara umum namun bersinggungan dengan aspek-aspek Islam (Maharini et al., 2023). Pendekatan hukum umum berarti menggunakan metodologi dan teori-teori dalam ilmu hukum positif (umum) untuk menelaah hukum Islam, bukan hanya dari aspek normatif-keagamaan, tetapi juga dari sisi yuridis, sosiologis, dan empiris.

Pendekatan hukum umum menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum yang dapat dianalisis dengan teori-teori hukum modern (Perbandingan et al., 2024). Artinya, studi Islam tidak hanya membahas hukum syariah dari Al-Qur'an dan Hadis secara tekstual, tetapi juga melihat:

- a. Bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam sistem hukum nasional,
- b. Bagaimana prinsip-prinsip Islam sejalan dengan asas keadilan universal, dan
- c. Bagaimana interaksi hukum Islam dengan hukum internasional di dunia modern.

Hallaq, W. B. menegaskan bahwa: Hukum Islam pada dasarnya adalah sistem moral-spiritual yang otonom dari negara; modernisasi hukum telah mengubahnya menjadi sistem legal formal yang kehilangan dimensi etikanya (J. P. Hukum, n.d.). Misalnya, pernikahan dianggap sah hanya jika tercatat di KUA, padahal dalam hukum Islam klasik, sahnya nikah ditentukan oleh rukun dan syarat syar'i, bukan oleh pencatatan administratif. Contoh lain, dalam hukum pidana Islam klasik, hukuman ditegakan dengan memperhatikan niat, kondisi sosial, dan kemungkinan taubat, sehingga seorang pencuri bisa bebas dari hukuman jika terbukti mencuri karena miskin atau kelaparan karena tujuan hukum adalah keadilan moral. Inilah yang dimaksud kehilangan dimensi etikanya. Hukum Islam menjadi prosedural, bukan lagi moral.

Terdapat beragam paradigma hukum bila dilihat dalam konteks studi Islam antara lain;

1. Paradigma Yuridis-Positivistik

Berdasarkan teori John Austin dan H.L.A. Hart, hukum dipandang sebagai perintah penguasa yang sah (*command of the sovereign*). Dalam konteks Indonesia, paradigma ini digunakan oleh Hazairin dan Abdul Manan yang menegaskan bahwa hukum Islam dapat diadopsi ke dalam hukum nasional melalui mekanisme legislasi dan peradilan. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam menjadi sah secara yuridis apabila diakui dalam sistem hukum nasional, seperti yang tampak pada penerapan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *UU Peradilan Agama*, dan *UU Perbankan Syariah* (F. Hukum et al., 2025).

2. Paradigma Pluralistik.

Menurut M.B. Hooker dan John Griffiths, masyarakat Indonesia memiliki sistem hukum yang bersifat plural (berlapis) terdiri dari hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam. Oleh karena itu, kajian hukum Islam harus mempertimbangkan realitas pluralitas hukum dan budaya bangsa Indonesia. Paradigma ini sejalan dengan pandangan Hasbi Ash-

Shiddieqy yang mengembangkan konsep *Fiqh Indonesia*, yaitu hukum Islam yang relevan dengan konteks sosial dan hukum lokal.

3. Paradigma Integratif-Nasionalistik.

Paradigma ini berupaya menyatukan nilai-nilai Islam dengan cita hukum nasional tanpa menghilangkan karakter kebangsaan. Paradigma Integratif-Nasionalistik bercirikan; integrasi nilai Islam ke dalam hukum nasional. Nilai keadilan, kemaslahatan, dan moralitas Islam diserap ke dalam hukum nasional secara substantif, bukan formalistik (Sukmana et al., 2022). Contohnya: prinsip *keadilan distributif* dan *larangan riba* diadopsi dalam regulasi perbankan dan ekonomi syariah. Paradigm ini akan membentuk pemahaman yaitu (Syariah et al., 2025):

- a. Menjaga karakter kebangsaan. Integrasi tersebut tetap berpijak pada ideologi Pancasila, UUD 1945, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, hukum nasional yang bercorak Islam tetap inklusif dan menghargai kemajemukan bangsa Indonesia.
- b. Membentuk dialog antara syariat dan konstitusi, yakni membuka ruang dialog antara syariat (norma keagamaan) dan konstitusi (norma kenegaraan), sehingga keduanya saling memperkaya dalam menghasilkan hukum yang berkeadilan sosial.
- c. Berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan publik. Tujuan akhirnya bukan sekadar formalisasi syariat, tetapi untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Contohnya: Kompilasi Hukum Islam (KHI), hasil integrasi prinsip syariah dalam hukum keluarga Indonesia, serta Zakat dan Wakaf Produktif, diatur secara nasional untuk mendukung kesejahteraan sosial sebagai bagian dari kebijakan negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma Studi Islam dalam pendekatan hukum tidak hanya bertumpu pada pemahaman tekstual syariat, tetapi juga mencakup kerangka analisis yang mempertimbangkan konteks historis dan sosial. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Hallaq (2009) yang menjelaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan terus bertransformasi mengikuti perubahan struktur sosial. Selain itu, penelitian ini menguatkan pandangan An-Na'im (1990) bahwa rekonstruksi paradigma hukum Islam membutuhkan integrasi antara prinsip syariat dan nilai-nilai modernitas untuk mewujudkan keadilan yang lebih inklusif. Dengan demikian, penelitian ini mempertegas bahwa paradigma hukum dalam Studi Islam bersifat fleksibel dan terus berkembang sebagaimana ditunjukkan oleh teori dan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini memiliki keunggulan karena mampu menghadirkan pemetaan paradigma Studi Islam dalam pendekatan hukum secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana syariat dipahami sebagai kerangka normatif sekaligus metodologis dalam menganalisis persoalan keagamaan dan sosial. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pendekatan hukum dalam Studi Islam tidak hanya menitikberatkan pada teks, tetapi juga pada dinamika interpretasi yang dipengaruhi konteks sosial, politik, dan budaya. Secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada penguatan landasan teoritis bagi pengembangan kajian hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu kontemporer dan relevan untuk pengambilan kebijakan. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena belum melibatkan analisis empiris yang dapat memperlihatkan penerapan paradigma tersebut di lapangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan multidisipliner serta melakukan studi kasus empiris agar pemahaman mengenai paradigma Studi Islam dalam pendekatan hukum menjadi lebih komprehensif dan aplikatif.

Teori Studi Islam Dengan Pendekatan Hukum

Dalam tulisan ini penulis hanya akan mengupas beberapa teori hukum yang penulis anggap relevan dengan bahasan ini. Pendekatan hukum dalam studi Islam bertujuan untuk memahami nilai, prinsip, dan aturan hukum secara sistematis, baik dalam konteks tradisional maupun modern. Dalam konteks modern, hukum Islam pun sering dianalisis melalui lensa teori hukum umum, yang memungkinkan kajian lintas disiplin dan integrasi antara norma agama dengan praktik hukum kontemporer (Harisi et al., 2024). Teori hukum umum sendiri merupakan

kerangka konseptual yang dikembangkan dalam filsafat hukum dan teori hukum Barat, yang menjelaskan asal-usul, fungsi, dan tujuan hukum dalam kehidupan manusia. Menurut John Austin, hukum adalah perintah yang diberikan oleh penguasa yang sah dan disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Pendekatan ini menekankan aspek legal-formal dari hukum, tanpa memperhatikan pertimbangan moral. Dalam pembahasan teori Hukum Umum dalam Studi Islam ini penulis akan mengemukakan pendapat para ahli dan selanjutnya akan memberikan analisis dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, antara lain:

1. Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*)

Teori hukum alam berasumsi bahwa hukum bersumber dari moralitas universal dan kehendak Tuhan (Octova et al., 2025). Hukum bukan hanya buatan manusia, tetapi memiliki dimensi moral yang melekat pada kodrat manusia. Tokoh-tokoh klasik seperti Thomas Aquinas dan Hugo Grotius menegaskan bahwa hukum sejati adalah hukum yang sesuai dengan akal sehat dan prinsip keadilan. Grotius sering disebut sebagai “Bapak Hukum Internasional” karena hukum alamnya menjadi dasar aturan internasional, namun beliau terkenal agak liberal. Menurut teori hukum alam dapat dipahami melalui rasio manusia tanpa selalu bergantung pada Tuhan. Teori hukum alam ini memiliki padanan melalui konsep *maqāsid al-syarīʿah*, yaitu tujuan utama hukum Islam yang berfokus pada perlindungan lima aspek kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rahajeng, 2025).

Dengan demikian, studi Islam dengan pendekatan hukum umum tidak hanya menekankan norma formal, tetapi juga tujuan moral dan kemaslahatan sosial dari penerapan hukum. Hal ini ikut mewarnai hukum positif yang berlaku baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Hukum positif dianggap sah jika tidak bertentangan dengan prinsip moral universal. Misalnya tentang larangan membunuh. Pada Hukum Positif, Negara melarang pembunuhan (pidana pembunuhan). Menurut teori Hukum Alam, larangan ini bersifat universal, karena menghormati hak hidup setiap manusia adalah prinsip moral yang inheren (U. W. Malang, 2025). Relevansinya dengan Studi Islam, bahwa dalam Islam, prinsip ini tercermin pada larangan membunuh tanpa alasan yang sah (QS. Al-Isra: 33):

Ayat di atas menekankan larangan membunuh secara sembarangan, kecuali atas dasar hukum yang sah seperti qisas (hukuman balas), sambil melindungi hak ahli waris korban agar tidak berlebihan. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam, di mana nyawa manusia dilindungi kecuali atas hak yang benar. Prinsip ini, sejalan dengan hukum alam Aquinas tentang perlindungan jiwa (*sanctity of life*). Contoh lainnya, pada Hukum positif; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melarang perbudakan (Andaluzi et al., 2024). Hukum alam menekankan bahwa perbudakan melanggar hak manusia atas kebebasan dan martabat, prinsip moral yang universal. Relevansinya terhadap studi Islam, meskipun sejarah Islam mengenal budak, prinsip Islam mendorong kebebasan dan pemerdakaan budak, yang sejalan dengan prinsip moral universal.

2. Teori Positivisme Hukum (*Legal Positivism*)

Positivisme hukum adalah aliran yang menekankan bahwa hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan harus dipatuhi, terlepas dari pertimbangan moral atau etika. Dengan kata lain, sahnya suatu hukum tidak ditentukan oleh moralitasnya, tetapi oleh prosedur dan legitimasi pembuatnya. Menurut John Austin, Bapak Positivisme (1790–1859), yang disunting oleh (Wilfrid E), hukum adalah *command of the sovereign*, perintah dari penguasa yang memiliki kedaulatan dan disertai sanksi jika dilanggar. Dengan kata lain, hukum ada karena adanya pengakuan sosial terhadap otoritas penguasa, bukan karena benar atau salah secara moral (Mikraj & Seputra, 2024). Positivisme Hukum (termasuk Teori Hukum Murni Hans Kelsen) memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (*separability thesis*). Hukum diidentifikasi sebagai sistem peraturan yang dibuat dan dihapuskan oleh tindakan manusia melalui prosedur formal oleh otoritas yang berdaulat.

Dari teori ini dapat dipahami bahwa hukum adalah perintah penguasa yang sah dan harus ditaati oleh rakyat, validitas hukum tidak bergantung pada kebaikan moralnya tapi pada otoriter penguasanya, walaupun hukum itu diskriminatif, dan hukum bersifat memaksa disertai sanksi bagi pelanggar, misalnya denda, hukuman penjara, atau tindakan administratif, dan hukum bersifat positif, ditetapkan secara formal melalui prosedur resmi, bukan sekadar norma sosial atau kebiasaan serta sistemik yang berlaku untuk seluruh anggota masyarakat (Journal & Jurisprudence, 2023). Misalnya hukum apartheid (sistem pemisahan rasial resmi yang diterapkan di Afrika Selatan sejak 1948 hingga awal 1990-an) di Afrika Selatan adalah contoh nyata dari hukum yang sah secara formal (*legal law*) tetapi tidak bermoral atau diskriminatif menurut standar kemanusiaan modern. Termasuk juga hukum Nazi di Jerman.

Analisis terhadap teori positivisme hukum ini beranjak dari pendapat (Ronald Dworkin), bahwa positivisme terlalu menekankan perintah penguasa dan aturan formal, mengabaikan prinsip moral dan hak asasi, beliau menekankan *law as integrity*, yaitu hakim harus menafsirkan hukum secara konsisten dengan prinsip moral dan keadilan (Sebastian, 2023). Misalnya Putusan pengadilan yang formal sah tapi melanggar HAM dapat dianggap tidak adil menurut Dworkin. Di era modern, positivisme hukum digunakan sebagai kerangka analisis sistem hukum negara, termasuk Indonesia, di mana ada hukum nasional yang mengatur masyarakat pluralistik (Siregar, 2024a). Dalam konteks hukum Islam, positivisme hukum dapat dipadukan dengan pendekatan hukum Islam formal untuk memahami bagaimana norma agama diterapkan dalam sistem hukum negara.

Positivisme hukum membantu menegaskan kejelasan norma hukum, mekanisme sanksi, dan kepastian hukum, tetapi perlu dikombinasikan dengan prinsip moral dan etika agar hukum berkeadilan (Keseimbangan et al., n.d.). Misalnya, pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Negara menetapkan syarat-syarat sahnya perkawinan. Walaupun masyarakat beragam, aturan tetap bersifat nasional dan formal, seperti batas usia pencatatan perkawinan di KUA/Catatan Sipil adalah 19 tahun, maka pernikahan di bawah umur itu tidak sah, terlepas dari alasan sosial atau agama (Simaremare et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa hukum dilihat secara formal, bukan moral. Ini contoh pendekatan positivistik hukum berlaku karena ditetapkan negara, bukan karena benar secara agama.

Artinya, meski hukum Islam digunakan, pengakuannya tetap melalui hukum positif negara, dan meskipun Calon pengantin belum cukup 19 tahun pemerintah memberikan peluang untuk sidang di Pengadilan Agama bagi umat muslim. Dengan kata lain, dalam konteks negara seperti Indonesia, ajaran Islam tidak langsung menjadi hukum yang berlaku bagi semua warga, tetapi diinstitusionalisasi (diformalkan) menjadi peraturan hukum negara (Islamy et al., n.d.).

3. Teori Sosiologis Hukum (*Sociological Jurisprudence*).

Teori sosiologis hukum (*Sociological Jurisprudence*) merupakan aliran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi harus dilihat dalam konteks kehidupan sosial masyarakat (Qalam et al., 2024). Aliran ini berkembang sebagai reaksi terhadap positivisme hukum yang dianggap terlalu kaku dan terpisah dari realitas sosial. Menurut Roscoe Pound (1870–1964), tokoh utama teori ini, hukum seharusnya berfungsi sebagai *a tool of social engineering*, yaitu alat untuk merekayasa dan menata masyarakat menuju keteraturan dan keadilan sosial (Pound, 1910). Gagasan Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sangat penting bagi negara yang sedang membangun, karena hukum berfungsi bukan hanya menjaga ketertiban tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial (F. Hukum et al., 2023).

Teori ini sangat relevan karena sistem hukum nasional bersifat pluralistik, menggabungkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Penerapan teori sosiologis hukum memungkinkan pembuat kebijakan memahami kebutuhan sosial dan nilai budaya

masyarakat sebelum merumuskan peraturan (Rohman et al., 2024). Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa hukum harus diletakkan dalam kerangka sosialnya, karena hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Subagiya, 2023).

Termasuk peraturan tentang kewajiban Zakat sebagai kewajiban hukum. Walaupun ada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), keberhasilannya tergantung pada kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, bukan hanya peraturan formal. Kesadaran masyarakat ini perlu ditingkatkan agar timbul kesadaran pribadi tentang kewajiban membayar zakat bukan sekedar sebagai sebuah aturan dan regulasi, tetapi ketaatan dan kepedulian sosial terhadap sesama. Artinya, Hukum akan efektif bila masyarakat memahaminya sebagai ibadah sosial, dan bentuk kepedulian antar sesama bukan karena takut sanksi.

4. Teori Hukum Progresif (*Progressive Law Theory*).

Teori hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, seorang guru besar hukum asal Indonesia (Siregar, 2024b). Teori ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan positivisme hukum yang menekankan kepastian dan ketaatan pada teks undang-undang semata (Rahmanto, 2025). Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Hukum progresif adalah hukum yang berpihak pada kemanusiaan, bukan status quo dan selalu mencari terobosan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami secara kaku, karena hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum (Rencang et al., 2024). Hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat, bukan memaksa masyarakat untuk tunduk pada teks hukum yang statis. Teori ini menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum (*human-centered law*). Ciri teori hukum progresive antara lain (Oktavia et al., 2024):

- a. Hukum bersifat dinamis, selalu menyesuaikan perubahan masyarakat.
- b. Keadilan substantif lebih penting daripada prosedural.
- c. Penegak hukum sebagai agen perubahan sosial, bukan sekadar pelaksana undang-undang.
- d. Nilai moral dan kemanusiaan menjadi sumber inspirasi hukum.

Misalnya pada kasus anak, KDRT ringan, atau perkara kecil merupakan contoh nyata hukum progresif (No & Desember, 2025). Polisi dan jaksa tidak langsung memenjarakan pelaku, tetapi memediasi agar pelaku dan korban berdamai demi kemaslahatan bersama. Dasarnya: Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Contoh lainnya, seorang hakim memberikan putusan yang lebih ringan kepada seorang ibu yang mencuri karena anaknya kelaparan (kasus di Grobogan, 2013). Walaupun secara hukum positif perbuatannya memenuhi unsur pencurian, hakim mempertimbangkan niat, kondisi sosial, dan nilai kemanusiaan. Program rehabilitasi bagi pengguna narkoba daripada pemenjaraan. Pemerintah menganggap pengguna narkoba sebagai korban yang perlu disembuhkan, bukan sekadar pelaku kejahatan. Pengaturan usia minimal pernikahan dalam hukum Islam di Indonesia (UU No. 16 Tahun 2019: minimal 19 tahun). Meskipun teks klasik tidak menyebut angka pasti, keputusan ini diambil demi melindungi hak anak dan perempuan.

5. Teori Kritis Hukum (*Critical Legal Studies*)

Teori Kritis Hukum (*Critical Legal Studies / CLS*) muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat sebagai gerakan intelektual yang mengkritik pandangan positivisme hukum dan liberalisme hukum (Wahyuningsih & Nuraeny, 2025). Para pemikir CLS beranggapan bahwa hukum tidak bersifat netral atau objektif, melainkan merupakan produk dari struktur kekuasaan sosial, politik, dan ekonomi (P. Hukum & Daerah, n.d.) Dengan kata lain, hukum seringkali berfungsi melestarikan kepentingan kelompok dominan dan tidak benar-benar menjamin keadilan bagi masyarakat lemah. Menurut (Unger), salah satu tokoh utama gerakan CLS, hukum bukanlah sistem rasional yang netral, melainkan instrumen politik yang mencerminkan ideologi dan kepentingan kelompok berkuasa.

Teori kritis hukum berupaya membongkar asumsi-asumsi tersembunyi dalam sistem hukum, seperti netralitas, objektivitas, dan rasionalitas serta menyerukan agar hukum dilihat sebagai alat perjuangan sosial dan transformasi masyarakat. Duncan Kennedy, juga menegaskan bahwa hukum selalu bersifat politis; di balik setiap aturan hukum terdapat relasi kekuasaan yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Teori ini tidak menolak hukum secara total, tetapi menuntut agar hukum lebih reflektif dan berpihak pada kemanusiaan serta keadilan sosial (Setyawan, 2020). Dalam konteks hukum, teori kritis hukum memiliki relevansi yang kuat dengan dakwah Islam (Uliyah et al., 2025). Islam menempatkan keadilan (*'adl*) dan pembebasan manusia dari penindasan sebagai inti dari misi dakwah (Yunita et al., 2024). Maka, pendekatan kritis terhadap hukum berarti meninjau kembali apakah penerapan hukum termasuk hukum Islam sudah benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, atau justru digunakan untuk membenarkan ketimpangan sosial (Cucu, 2025).

Dalam pandangan Studi Islam dapat dilihat pada QS. An-Nisa: 135, diman Allah swt berfirman "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil...*" (QS. An-Nisa: 135). Ayat ini menjadi dasar etis bagi hukum Islam untuk selalu berpihak pada keadilan sosial. Dalam Studi Islam, pendekatan kritis dibutuhkan untuk memastikan bahwa interpretasi hukum tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu/minoritas. Termasuk juga dalam hal ini adalah kearifan lokal terkait keberadaan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, bahwa penyelesaian perkara dan hubungan sosial yang rusak dipulihkan melalui perdamaian dan kompensasi melalui musyawarah para tokoh Masyarakat lintas agama, suku dan ras.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori Studi Islam dengan pendekatan hukum menempatkan syariat sebagai kerangka normatif yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga dipahami melalui dinamika sosial dan historis. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hallaq (2009) yang menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks historis dan struktur sosial tempat ia berkembang. Selain itu, penelitian ini memperkuat pandangan An-Na'im (1990) yang menekankan perlunya reformulasi teori hukum Islam agar tetap relevan dengan nilai-nilai keadilan modern serta dapat diterapkan dalam masyarakat plural. Dengan demikian, penelitian ini mempertegas bahwa teori Studi Islam dengan pendekatan hukum bersifat adaptif dan berkembang sebagaimana digambarkan oleh penelitian terdahulu.

Penelitian ini memiliki keunggulan karena mampu menghadirkan penjelasan teoritis yang komprehensif mengenai Studi Islam dengan pendekatan hukum, khususnya dalam mengintegrasikan aspek normatif syariat dengan dinamika historis dan sosial. Kontribusinya terletak pada penguatan kerangka teoretis yang menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan legal-formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bersifat adaptif dan kontekstual. Implikasi penelitian ini terlihat pada potensi penerapannya dalam pengembangan kajian hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer serta relevan digunakan dalam analisis kebijakan publik. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum mengakomodasi data empiris yang dapat memperlihatkan bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan multidisipliner serta melakukan studi lapangan agar teori Studi Islam dengan pendekatan hukum dapat diuji dan dikembangkan secara lebih aplikatif dan komprehensif.

Data Studi Islam dengan Pendekatan Hukum

Pembagian data hukum secara umum terbagi dua, yang merupakan cerminan langsung dari dualitas ontologis dalam ilmu hukum, yaitu pandangan hukum sebagai *Das Sollen* (apa yang seharusnya/norma) dan *Das Sein* (apa yang senyatanya/fakta), data Hukum yang dapat dipergunakan dalam Studi Islam antara lain;

1. Data Hukum Normatif (*Law in Books*)

Data hukum normatif adalah data yang bersumber dari materi hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara formal (Wiraguna, 2024). Data ini menjadi objek studi utama bagi aliran positivisme hukum. Data ini mengacu pada teori positivisme hukum, seperti hukum *analytical jurisprudence* oleh John Austin dan *Pure theory of law* Hans Kelsen dimana memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (*separability thesis*) serta memandang hukum identik dengan perintah penguasa yang berdaulat (*law is a command*). Adapun data hukum normatif diklasifikasikan berdasarkan hierarki dan kekuatan mengikatnya (Teori et al., 2025):

- a. Bahan hukum primer: Sumber utama yang mengikat dan diakui negara.
- b. Peraturan Perundang-undangan: Meliputi UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dsb
- c. Putusan Pengadilan/Yurisprudensi: Keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- d. Traktat/Perjanjian Internasional dan Hukum Kebiasaan (yang sudah didepositifkan).
- e. Bahan Hukum Sekunder: Publikasi yang menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.
- f. Buku-buku dan Jurnal Hukum (misalnya, karangan Achmad Ali, 2009).
- g. Rancangan Undang-Undang (RUU).
- h. Bahan Hukum Tersier: Materi penunjang (Kamus Hukum, Ensiklopedia).

2. Data Hukum Empiris (*Law in Action*)

Data hukum empiris adalah data yang bersumber dari kenyataan sosial, perilaku, dan interaksi yang timbul akibat keberlakuan hukum di masyarakat (J. S. Hukum et al., 2023). Data ini menjadi fokus utama aliran sosiologis dan realisme hukum. Data ini mengacu pada teori *Sociological Jurisprudence* dan hukum realis (Asa et al., 2025). Pendekatan sosiologis (*Sociological Jurisprudence*) yang dipelopori oleh Roscoe Pound (1922), serta realisme hukum (seperti Realisme Hukum Amerika), teori ini menolak pandangan sempit positivisme. Mereka berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang efektif dan bekerja dalam masyarakat (*living law*). Data hukum yang relevan adalah fakta sosial yang menunjukkan dampak, efektivitas, dan konflik antara hukum dan masyarakat (Herlina, 2024).

Jenis data empiris menurut data hukum empiris antara lain (Disemadi et al., 2022):

- a. Data empiris diperoleh melalui penelitian lapangan
- b. Data primer: Informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan.
- c. Perilaku verbal: Wawancara dengan responden, narasumber (misalnya hakim, polisi, masyarakat).
- d. Perilaku nyata: Hasil pengamatan langsung terhadap interaksi dan praktik hukum (misalnya proses peradilan, implementasi kebijakan).
- e. Dokumen *in concreto*: Catatan atau dokumen yang lahir dari penerapan hukum pada kasus nyata.
- f. Data sekunder: Data normatif yang digunakan sebagai landasan untuk menguji efektivitasnya di lapangan (sama dengan bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif, namun tujuannya berbeda).
- g. Implementasi praktis pendekatan hukum dalam studi Islam.

Data hukum umum tidaklah tunggal. Ia diklasifikasikan secara mendasar oleh Teori hukum umum. Positivisme hukum mengkultuskan data normatif (peraturan tertulis) sebagai satu-satunya data yang sah demi kepastian hukum (Keseimbangan et al., n.d.). Sebaliknya, aliran sosiologis dan realisme hukum menekankan pentingnya data empiris (fakta sosial) untuk mengukur efektivitas dan keadilan substantif (Awaluddin, 2023). Pemahaman terhadap klasifikasi data ini sangat esensial karena ia menentukan validitas metodologi dan kesimpulan yang ditarik dalam studi dan praktik hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan data dalam Studi Islam dengan pendekatan hukum mampu memperjelas hubungan antara norma syariat dan praktik sosial,

sehingga interpretasi hukum Islam dapat dianalisis secara lebih empiris dan kontekstual. Temuan ini sejalan dengan pendapat Zaman (2002) yang menegaskan bahwa studi hukum Islam perlu memanfaatkan data sosial untuk memahami bagaimana otoritas hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga konsisten dengan pandangan Hallaq (2009) yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat dipahami secara komprehensif jika dianalisis melalui bukti historis dan sosial yang menunjukkan proses penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat teori sebelumnya yang menekankan pentingnya data empiris sebagai dasar analisis dalam pendekatan hukum pada Studi Islam.

Penelitian ini memiliki keunggulan karena mampu menyajikan data yang terstruktur dan relevan mengenai praktik dan pemahaman hukum Islam, sehingga memberikan dasar empiris yang kuat dalam menganalisis hubungan antara teks syariat dan realitas sosial. Kontribusi penelitian ini tampak pada pemanfaatan data tersebut untuk memperjelas bagaimana pendekatan hukum dalam Studi Islam bekerja dalam konteks nyata, sekaligus memperkaya diskursus metodologis mengenai penggunaan data sebagai pendukung analisis keislaman. Implikasinya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan kebijakan berbasis evidensi serta peningkatan kualitas kajian hukum Islam di lingkungan akademik. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena sumber data yang digunakan belum mencakup variasi konteks sosial yang lebih luas, sehingga generalisasinya masih terbatas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data, menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam, serta mengintegrasikan analisis interdisipliner agar pemanfaatan data dalam Studi Islam dengan pendekatan hukum semakin komprehensif dan akurat.

Analisis Data Studi Islam dengan Pendekatan Studi Islam

Analisis data dalam studi hukum sangat ditentukan oleh sumber data yang digunakan, yang pada gilirannya mencerminkan pendekatan atau paradigma teori hukum yang dianut peneliti. Secara garis besar, sumber data hukum dibagi menjadi dua kutub filosofis utama, yaitu data hukum normatif (*Law in Books*) dan data hukum empiris (*Law in Action*). Pemisahan ini berasal dari perbedaan ontologis dalam memandang hukum: sebagai sistem norma (*Das Sollen*) atau sebagai gejala sosial (*Das Sein*) (Wardani, 2023). Dalam Kajian ini penulis akan menjelaskan secara komprehensif dua metode analisis data utama dalam penelitian hukum berdasarkan sumber datanya, yaitu analisis data Hukum normatif dan analisis data hukum empiris, serta relevansi pendekatan gabungan.

1. Analisis Data Hukum Normatif (Pendekatan Doktrinal)

Pendekatan ini berakar kuat pada positivisme hukum (khususnya *Pure Theory of Law* Hans Kelsen dan *Analytical Jurisprudence* John Austin), yang memandang hukum identik dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Fokus utamanya adalah menjaga kepastian hukum dan koherensi sistem norma. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan hukum seperti (Tahun et al., 2022):

- Bahan hukum primer: Peraturan perundang-undangan (Undang-undang, Peraturan Pemerintah), putusan pengadilan, dan traktat.
- Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang menjelaskan Bahan Hukum Primer.
- Bahan Hukum Tersier: Kamus, ensiklopedia, dan indeks.

Adapun metode analisis data hukum normatif bersifat kualitatif dan sering disebut sebagai analisis deskriptif-kritis atau interpretasi doktrinal;

- Identifikasi dan klasifikasi data: Mengumpulkan dan menyusun hierarki peraturan (misalnya menggunakan teori *Stufenbaulehre* Hans Kelsen).
- Interpretasi: Menganalisis makna kaidah hukum dengan:
- Interpretasi gramatikal: Memahami hukum berdasarkan arti kata-kata.

- d. Interpretasi sistematis: Memahami hukum dalam konteks sistem peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, memastikan tidak ada pertentangan norma (sinkronisasi hukum).
- e. Interpretasi historis/sosiologis: Melihat sejarah pembentukan atau tujuan sosial saat pembentukan (walaupun kesenian murni berusaha memurnikannya dari unsur sosiologis) (Undip, n.d.).
- f. Argumentasi logika hukum: Menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan spesifik dari premis atau norma yang bersifat umum.
- g. Penyelesaian isu hukum (Isu Hukum → Norma → Kesimpulan): Menjawab masalah hukum yang dihadapi dengan menemukan, menginterpretasi, dan menerapkan kaidah hukum yang tepat (Nk et al., 2023).

2. Analisis Data Hukum Empiris (Pendekatan Sosiologis)

Pendekatan ini dipengaruhi oleh *Sociological Jurisprudence* (Roscoe Pound, 1912) dan realisme hukum (Sonata), yang memandang hukum sebagai fenomena sosial atau alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*). Fokus analisisnya adalah kesenjangan antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) demi mencapai kemanfaatan dan keadilan substantif (Badalu, 2025). Adapun sumber data hukum empiris adalah, data primer (data lapangan) dan data sekunder (peraturan yang menjadi objek penelitian);

- a. Data primer: Informasi yang diperoleh langsung dari responden (wawancara), narasumber, dan hasil observasi praktik hukum di lapangan;
- b. Data sekunder: Peraturan perundang-undangan dan dokumen kasus konkret yang menjadi titik tolak penelitian (Norma, 2022).

Metode analisis data hukum empiris adalah; Analisis data empiris dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif (Benuf et al., 2020):

- a. Analisis data kualitatif (dominan):
- b. Reduksi data: Memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data primer (transkrip wawancara, catatan observasi).
- c. Penyajian data: Menyajikan data dalam bentuk narasi atau matriks untuk memudahkan pemahaman.
- d. Verifikasi/konklusi: Menarik kesimpulan berdasarkan pola, kategori, dan interaksi yang ditemukan di lapangan, kemudian membandingkannya dengan norma hukum (data sekunder).

Untuk menganalisis data kuantitatif (jika ada data angka) dilakukan proses sebagai berikut;

- a. Pengolahan statistik: Menggunakan statistik deskriptif (persentase, rata-rata) atau inferensial (korelasi, regresi) untuk mengukur tingkat efektivitas, kepatuhan, atau dampak hukum di masyarakat.
- b. Inti dari analisis ini adalah mengidentifikasi fakta-fakta sosial (perilaku, reaksi, dan interaksi) dan mereduksinya untuk melihat sejauh mana norma hukum yang dikaji telah diimplementasikan, diterima, atau mengalami distorsi di lapangan (Arbani et al., 2024).

3. Analisis Data Hukum Gabungan (Normatif-Empiris/Socio-Legal)

Metode ini, yang kini semakin populer, menggabungkan kedua pendekatan di atas untuk memberikan gambaran yang lebih holistik dan mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik. Sumber data hukum gabungan berasal dari gabungan data primer (lapangan) dan data sekunder (kepuustakaan) (Universitas et al., n.d.). Adapun metode analisis datanya ialah;

- a. Analisis dilakukan dalam dua tahap berurutan
- b. Tahap normatif (analisis data sekunder): Mengkaji dan menginterpretasi kaidah hukum tertulis untuk menetapkan *Das Sollen* (norma ideal).
- c. Tahap empiris (analisis data primer): Menganalisis data lapangan (kualitatif/kuantitatif) untuk menetapkan *Das Sein* (realitas implementasi).

- d. Tahap integrasi (analisis komprehensif): Membandingkan hasil analisis normatif dengan hasil analisis empiris untuk mengidentifikasi gap (kesenjangan) dan merumuskan saran perbaikan hukum (terhadap substansi, struktur, atau budaya hukum) yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Tungga, 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis data dalam Studi Islam dengan pendekatan hukum menegaskan pentingnya keterhubungan antara teks syariat dan realitas sosial, sehingga penafsiran hukum dapat dilakukan secara lebih kontekstual dan responsif. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hallaq (2009) yang menekankan bahwa hukum Islam hanya dapat dipahami secara utuh apabila dianalisis melalui bukti historis serta praktik sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Selain itu, penelitian ini mendukung argumen Zaman (2002) yang menyatakan bahwa pemanfaatan data empiris sangat penting untuk menjelaskan bagaimana otoritas hukum Islam dijalankan dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat teori sebelumnya bahwa analisis data merupakan komponen penting dalam pendekatan hukum pada Studi Islam untuk menghasilkan pemahaman yang lebih objektif dan aplikatif.

Penelitian ini memiliki keunggulan karena mampu menyajikan analisis data yang terstruktur dan kontekstual, sehingga memperlihatkan bagaimana pendekatan hukum dalam Studi Islam diterapkan dalam praktik sosial secara nyata. Kontribusinya terletak pada penguatan metodologi Studi Islam dengan pendekatan hukum, khususnya dalam memanfaatkan data empiris untuk memahami keterkaitan antara teks syariat dan dinamika masyarakat. Implikasinya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pengembangan kajian hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer serta menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis evidensi. Namun, penelitian ini masih terbatas pada cakupan data yang relatif sempit dan belum melibatkan analisis interdisipliner yang lebih luas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data, menggunakan metode penelitian lapangan, serta mengintegrasikan perspektif multidisipliner agar analisis data Studi Islam dengan pendekatan hukum dapat lebih komprehensif dan aplikatif.

Implementasi Pendekatan Hukum dalam Studi Islam

Terdapat beberapa pendekatan dalam mengimplementasikan pendekatan hukum dalam studi Islam, antara lain;

1. Pendekatan Legislasi (Legal-Formal).

Pendekatan legislasi berarti usaha memasukkan norma-norma hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, misalnya implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991 sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara keluarga Islam di Pengadilan Agama. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, meski bersifat umum, banyak merujuk pada prinsip-prinsip Islam dan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah (No & Desember, 2025). Sebagaimana juga disebutkan oleh Azizy bahwa pendekatan hukum nasional terhadap hukum Islam merupakan proses formalisasi hukum Islam (proses menjadikan norma-norma hukum Islam sebagai bagian dari hukum negara/hukum positif melalui mekanisme legislasi, yurisprudensi, atau kebijakan negara) dalam bingkai hukum nasional (Mana, 2023). Hal ini mencerminkan pandangannya mengenai integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum negara secara konstitusional dan legal.

Hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku, seperti konstitusi, Pancasila, pluralisme hukum, dan kebijakan publik, misalnya Fatwa MUI yang menjadi rujukan dalam penyusunan regulasi halal dan keuangan syariah. Contoh lainnya adalah pelaksanaan birokratisasi zakat yang diterapkan oleh pemerintah Sumatera Barat (Sumbar) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada wilayah pemerintahan provinsi. Sebagaimana yang diulas oleh Prof Dr. Delmus Puneri Salim bahwa kebijakan tentang zakat di tingkat nasional juga berpengaruh dalam pengembangan lembaga

zakat di Sumatera Barat. Undang-undang Indonesia mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk lembaga zakat pemerintah (BAZDA) dan mengumpulkan dan mendistribusikan hasil zakat, yang hasilnya harus dilaporkan ke lembaga zakat pemerintah nasional, BAZNAS (Rivaldo & Syam, 2024).

Komoditas zakat yang luar biasa ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya keuangan untuk penyediaan kesejahteraan sosial dan proyek-proyek terkait kemiskinan lainnya, sehingga dapat menyalurkan dana untuk kebutuhan lainnya. Puneri juga menambahkan bahwa kebijakan daerah Sumbar dalam memberlakukan zakat di Sumbar juga dipengaruhi politik lokal. Zakat telah sangat dipengaruhi oleh gerakan zakat di dunia Muslim yang lebih luas. Konferensi internasional reguler yang diadakan oleh OKI dan pertemuan regional DZAT (Dialog Zonal Asia Tenggara) di negara-negara Asia Tenggara. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendekatan legislasi dalam menerapkan hukum Islam dapat juga dijadikan sebagai kajian studi Islam dengan pendekatan hukum. Untuk selanjutnya penelitian tentang penggunaan hukum legislasi atas peraturan zakat juga dapat diteliti melalui studi lainnya, misalnya bagaimana perspektif aparatur sipil Negara (ASN) dalam menanggapi aturan pemungutan zakat serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat (Lampung, 2024).

2. Pendekatan Sosio Legal dan Kultural-Praktis.

Pendekatan sosio-legal (kultural-praktis) adalah penerapan hukum Islam melalui kebiasaan masyarakat (*living law*) tanpa harus melalui perundang-undangan formal. Pendekatan sosio-legal (atau disebut juga kultural-praktis) dalam studi hukum, termasuk hukum Islam, adalah pendekatan yang memandang hukum bukan hanya sebagai aturan normatif dalam teks, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks studi Islam, pendekatan ini sangat penting karena hukum Islam tidak hanya berkembang melalui teks (al-Qur'an dan Hadis), tetapi juga melalui kehidupan sosial umat Muslim (Sri Hafizatul Wahyuni Zain et al., 2024).

Rahardjo, S. bahwa hukum adalah institusi sosial yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat. Ia bukan hanya kumpulan norma tertulis, tetapi juga praktik yang hidup (Sukti, 2025). Artinya, pendekatan sosio-legal menempatkan hukum sebagai bagian dari kebudayaan dan praktik sosial. Dalam konteks Islam, ini berarti hukum Islam juga dipengaruhi oleh budaya dan kondisi masyarakat Muslim. Misalnya hukum Waris Islam dan Adat Minangkabau (Indonesia), dalam Hukum Islam mengatur sistem waris secara individual (misalnya: anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan) (Santika & Eva, n.d.). Namun di Minangkabau (Sumatera Barat), sistem adat matrilineal masih kuat, di mana harta pusaka turun melalui garis perempuan.

Tanah pusaka tinggi tidak dibagi menurut hukum Islam, tapi diwariskan kepada kemenakan (anak saudara perempuan), bukan anak kandung laki-laki. Di sinilah terlihat adaptasi antara fiqh waris dan budaya lokal. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Karimah & Gunawan Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau yang dilakukan di Pagaruyung, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio legal dan kultural praktis dimana sengketa waris diselesaikan dengan hukum adat yang sesuai dengan budaya masyarakat Minangkabau yang bersifat matrilineal (Karimah et al., 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendekatan hukum dalam Studi Islam memungkinkan integrasi antara prinsip syariat dan realitas sosial, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Temuan ini sejalan dengan pandangan Hallaq (2009) yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perkembangan sosial-historis, bukan semata-mata teks normatif. Selain itu, penelitian ini memperkuat argumen An-Na'im (1990) bahwa penerapan hukum Islam membutuhkan rekonstruksi interpretatif agar lebih responsif terhadap isu keadilan dan pluralitas masyarakat kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan

keselarasan antara implementasi pendekatan hukum dalam Studi Islam dan teori maupun penelitian sebelumnya yang menekankan adaptasi hukum terhadap konteks sosial.

Penelitian ini memiliki keunggulan karena mampu menunjukkan secara jelas bagaimana pendekatan hukum diterapkan dalam Studi Islam untuk menafsirkan dan menyesuaikan syariat dengan konteks sosial kontemporer. Kontribusinya terletak pada penguatan pemahaman teoritis dan praktis tentang peran hukum Islam sebagai kerangka normatif yang adaptif terhadap dinamika masyarakat. Implikasinya, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi dan praktisi hukum Islam dalam merancang kebijakan, kurikulum, atau program pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun, penelitian ini masih terbatas pada analisis literatur dan belum melibatkan studi empiris yang mendalam, sehingga penerapan praktisnya belum sepenuhnya teruji di lapangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan, mengeksplorasi kasus konkret, dan mengintegrasikan perspektif multidisipliner agar implementasi pendekatan hukum dalam Studi Islam dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan aplikatif.

Tantangan Studi Islam dalam Pendekatan Hukum di Negara Yang Pluralistik serta Peran Dakwah dalam Mengatasinya.

Dalam negara pluralistik (masyarakat majemuk dengan beragam agama, etnis, adat, budaya, dan sistem nilai), penerapan hukum memang menghadapi tantangan besar. Menurut para ahli hukum dan sosiologi hukum, beberapa tantangan utama adalah:

1. Keragaman Sistem Hukum (Legal Pluralism).

Adanya pluralisme hukum (hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan kebiasaan) sering menimbulkan konflik norma (Konflik et al., 2025). Dalam kondisi seperti ini hukum negara harus mampu mengakomodasi tanpa meniadakan eksistensi hukum lokal/komunitas. Misalnya, Hukum Adat versus Hukum Negara, tentang Sengketa tanah adat. Di antaranya di Papua, Kalimantan, dan Sumatera, banyak masyarakat adat yang mengakui kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat. Masyarakat adat merasa haknya dilanggar ketika tanahnya diambil tanpa persetujuan adat, padahal secara hukum formal tanah tersebut sah dimiliki pihak lain berdasarkan sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Contoh lain Hukum Islam versus Hukum Perdata Nasional, tentang perkawinan, warisan, dan perceraian.

Di Indonesia, umat Islam tunduk pada hukum Islam melalui Pengadilan Agama (misalnya hukum waris, nikah, talak, rujuk). Sementara itu, non-Muslim menggunakan Pengadilan Negeri dan tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Legal pluralism terjadi karena dua sistem hukum hidup berdampingan dan mengatur masalah yang sama dengan cara berbeda (Panjalu, n.d.). Namun terkait UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dilakukan sesuai agama masing-masing. Akibatnya pasangan beda agama sering mengalami hambatan legal dan memilih solusi menikah di luar negeri atau berpindah agama secara administratif.

2. Masalah Keadilan Substantif

Dalam negara demokrasi-pluralistik, hukum sering ditarik kepentingan politik mayoritas sehingga minoritas bisa terabaikan. Oleh karena itu bagaimana hukum diciptakan tidak diskriminatif dan tetap melindungi kelompok lemah. Menurut (Rawls; 1971) dengan teorinya *fairness* lebih menekankan pada prinsip keadilan sebagai *fairness* yaitu keadilan yang adil (Yuanita & Mada, 2022). Secara lebih spesifik, *fairness* merujuk pada sikap atau prinsip yang memberikan perlakuan yang setara, tidak memihak, dan tidak diskriminatif kepada semua pihak.

Dalam konteks hukum dan keadilan, *fairness* berarti memastikan bahwa setiap individu atau kelompok mendapatkan perlakuan yang layak dan sesuai tanpa adanya keberpihakan atau ketidakadilan (Lubis et al., 2025). Jadi, *fairness* itu bukan hanya soal aturan yang sama, tapi juga soal perlakuan yang adil sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing pihak. Dalam teori kapabilitas (Nussbaum) juga menjelaskan tentang perlunya hukum

yang memberi ruang bagi individu untuk mengembangkan kemampuan dan hidup bermartabat (Pemikiran et al., 2024). Ia menyoroti perlindungan khusus bagi kelompok marjinal agar memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan kesejahteraan.

3. **Potensi Konflik Antar Nilai dan Norma.**

Menurut (Satjipto) hukum bukan hanya teks tetapi juga hidup dalam masyarakat (*living law*) (E. Jurnal et al., 2024). Hukum formal seringkali bertentangan dengan nilai budaya atau agama tertentu sehingga menimbulkan resistensi, yaitu sikap atau tindakan menolak, melawan, atau tidak mau menerima suatu aturan, kebijakan, atau perubahan karena dianggap bertentangan dengan nilai, kepentingan, atau keyakinan tertentu (Yunazwardi, 2021). Misalnya larangan Poligami dalam Hukum Negara versus Praktik Budaya. Hukum Formal membatasi atau mengatur ketat praktik poligami melalui Undang-Undang Perkawinan. Poligami hanya diperbolehkan dengan persyaratan tertentu dan pengadilan harus memberikan izin. Sementara itu nilai budaya/agama bagi komunitas dan kelompok agama tertentu, poligami dianggap sebagai bagian dari tradisi dan ajaran agama yang sah (Tahun et al., 2025). Akibatnya rawan memunculkan resistensi dari beberapa kelompok karena dianggap bertentangan dengan keyakinan dan budaya mereka. Akibatnya, terjadi ketegangan antara masyarakat dengan aparat hukum dan sulitnya penegakan hukum secara konsisten.

Resistensi hukum juga berpotensi pengaturan pernikahan beda agama. Hukum formal UU Perkawinan Indonesia mensyaratkan pernikahan harus dilakukan menurut agama masing-masing pihak (Vol, 2023). Namun nilai budaya/agama, pasangan beda agama yang ingin menikah secara sipil atau dengan tata cara yang tidak sesuai agama tertentu seringkali mengalami kesulitan dan penolakan. Tentu saja beda agama atau kelompok yang mendukung pluralisme pernikahan merasa aturan ini membatasi hak mereka dan berpotensi diskriminatif, sehingga menimbulkan penolakan dan tuntutan perubahan hukum (Rahmatika et al., 2025).

4. **Politik Identitas dan Fragmentasi Sosial.**

Menurut (Parekh) dengan teori multikulturalismenya menyebutkan bahwa dalam masyarakat pluralistik, berbagai kelompok dengan identitas budaya, agama, dan etnis yang berbeda akan menuntut pengakuan atas keberadaan dan hak-hak mereka (Putera, 2024). Ini akan menjadi tantangan tersendiri, jika hukum atau kebijakan negara tidak mampu mengakomodasi keberagaman ini secara adil, maka hukum bisa menjadi alat untuk mempertahankan atau memperkuat dominasi kelompok mayoritas atau kelompok tertentu (Saraswati et al., 2023). Tentu saja hal ini juga dapat memicu fragmentasi sosial dan konflik antar kelompok identitas, dimana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang terpisah, berbeda, atau terfragmentasi berdasarkan identitas seperti suku, agama, budaya, kelas sosial, atau kelompok etnis. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesatuan sosial dan solidaritas, sehingga bisa menimbulkan konflik, ketegangan, atau perpecahan dalam hubungan antar kelompok.

5. **Penegakan Hukum yang Lemah dan Bias**

Di beberapa daerah, penyelesaian sengketa sering kali melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh suku atau kepala adat. Pendekatan ini kadang bertentangan dengan proses hukum formal yang mengutamakan prosedur peradilan dan bukti hukum (Margono & Arief, 2025). Ketika aparat penegak hukum mencoba menerapkan hukum nasional, mereka sering menghadapi hambatan karena masyarakat lebih percaya pada otoritas adat mereka, misalnya di Papua, Kalimantan, atau Sulawesi, masyarakat adat masih sangat memegang teguh hukum adat yang berdasarkan norma dan nilai suku mereka. Ketika terjadi kasus pidana atau sengketa, masyarakat lebih percaya dan memilih penyelesaian melalui hukum adat dibanding hukum nasional (I. Hukum et al., 2023). Akibatnya, hukum nasional seperti KUHP atau peraturan negara sulit diterapkan karena adanya dualisme hukum, dan kadang muncul konflik antara aparat hukum dengan masyarakat adat (Rahmadani et al., 2025).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum mesti ditegakan, namun perlu adanya kesadaran terhadap masyarakat. Disinilah letak pentingnya peran dakwah (*bil Hikmah, Mau'izhah dan Mujadalah*). Hukum bukan sebuah alat penguasa yang dipaksakan tapi sebagai kebutuhan dan kewajiban bersama yang mengandung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Terlebih lagi di tengah tantangan pluralisme seperti Indonesia, dakwah akan muncul sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang berfungsi sebagai jembatan antara norma agama, realitas sosial, dan tujuan hukum. Peran dakwah menjadi krusial, khususnya dalam penegakan hukum demi mencapai tujuan utama syariat (*Maqāsid al-Shari'ah*). Dimana peran dakwah mengacu pada (Studi, Pidana, et al., 2025):

1. Dakwah sebagai rekayasa sosial untuk harmoni dan keadilan. Dakwah tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga merupakan upaya sistematis untuk mengubah pola pikir, perilaku, dan kebiasaan masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai universal Islam
2. Mengatasi *legal pluralism*: Dakwah kultural (dakwah kultural) fokus membangun dialog dan harmoni sosial, menyebarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan perdamaian agar lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan pendekatan ini, dakwah dapat mengurangi konflik antar norma dengan mempromosikan inti nilai agama yang selaras dengan nilai keadilan dalam hukum negara.
3. Membentuk budaya kepatuhan: Dakwah digunakan sebagai alat kontrol sosial dan reformasi sosial untuk mengarahkan masyarakat menjauhi perilaku antisosial dan kriminalitas, seperti narkoba dan korupsi. Rekayasa sosial ini berfokus pada pembentukan karakter individu yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, yang merupakan pondasi penting bagi penegakan hukum yang efektif.

Inti dari dakwah dalam konteks hukum adalah memastikan penegakan hukum mengarah pada perlindungan lima tujuan utama syariat Islam (*Maqāsid al-Shari'ah*): melindungi agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Secara keseluruhan, tantangan penerapan pendekatan hukum dalam studi Islam di negara pluralistik merupakan cerminan dari kompleksitas sosiologis dan filosofis yang mendasar (Sosial, 2024). Pluralisme hukum yang tak terhindarkan menuntut kemampuan negara untuk menyelaraskan norma formal dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) guna menghindari konflik dan resistensi (Trizza et al., 2025). Oleh karena itu, hukum tidak hanya harus berfokus pada kepastian aturan, tetapi juga harus diarahkan pada pencapaian keadilan substantif yang adil (*fairness*) dan bermartabat bagi semua kelompok, khususnya minoritas, sesuai dengan prinsip Rawls (1971) dan Nussbaum.

Hanya melalui pendekatan hukum yang multikultural, adaptif, dan non-diskriminatif, Indonesia dapat mengatasi fragmentasi sosial dan memastikan bahwa penegakan hukum mampu menyeimbangkan otoritas formal negara dengan nilai-nilai lokal yang diyakini oleh beragam komunitas. Dengan studi Islam dalam pendekatan hukum, dimana dakwah dijadikan sebagai *social engineering*-nya, maka dapat menjadi prasyarat esensial untuk menjaga solidaritas dan keharmonisan sosial di tengah keberagaman identitas dan dalam penegakan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Studi Islam dengan pendekatan hukum menghadapi tantangan signifikan di negara pluralistik, terutama terkait penerapan norma syariat yang harus menyesuaikan dengan keberagaman hukum, budaya, dan keyakinan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat An-Na'im (1990), yang menekankan pentingnya rekonstruksi hukum Islam agar dapat harmonis dengan prinsip hak asasi manusia dan keragaman sosial. Selain itu, penelitian ini mendukung pandangan Esposito (2003) yang menekankan bahwa dakwah memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat dan membangun kesadaran hukum yang inklusif, sehingga potensi konflik akibat pluralitas dapat diminimalkan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat teori sebelumnya bahwa integrasi pendekatan hukum dan dakwah diperlukan untuk menghadapi tantangan pluralitas dalam konteks Studi Islam.

Penelitian ini memiliki keunggulan karena mampu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Studi Islam dalam pendekatan hukum di negara pluralistik, khususnya terkait konflik norma dan keberagaman masyarakat, serta menyoroti peran strategis dakwah dalam membangun

kesadaran hukum yang inklusif. Kontribusinya terletak pada penguatan pemahaman bahwa integrasi antara pendekatan hukum dan dakwah dapat menjadi solusi untuk menghadapi kompleksitas sosial dan keberagaman hukum. Implikasinya, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dakwah dalam merancang strategi pendidikan, komunikasi, dan pengelolaan hukum yang lebih harmonis. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bersifat konseptual dan belum didukung data lapangan yang luas, sehingga aplikasinya di berbagai konteks masyarakat pluralistik belum sepenuhnya teruji. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris di berbagai komunitas, menggabungkan pendekatan interdisipliner, dan mengeksplorasi metode dakwah yang efektif dalam mendukung implementasi hukum Islam secara inklusif.

Kutipan dan Acuan

Salah satu ciri artikel ilmiah adalah menyajikan gagasan orang lain untuk memperkuat dan memperkaya gagasan penulisnya. Gagasan yang telah lebih dulu diungkapkan orang lain ini diacu (dirujuk), dan sumber acuannya dimasukkan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan yang disajikan dalam batang tubuh artikel. Artinya, sumber yang ditulis dalam daftar pustaka benar-benar dirujuk dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua acuan yang telah disebutkan dalam artikel harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Untuk menunjukkan kaulitas artikel ilmiah, daftar yang dimasukkan dalam daftar pustaka harus cukup banyak (Aprianto et al., 2024). Daftar pustaka disusun secara alfabetis dan cara penulisannya disesuaikan dengan aturan yang ditentukan dalam jurnal (Kamus et al., 2025). Kaidah penulisan kutipan, acuan, dan daftar pustaka mengikuti buku pedoman ini.

Penyajian gagasan orang lain di dalam artikel dilakukan secara tidak langsung. Gagasan yang dikutip tidak dituliskan seperti teks asli, tetapi dibuatkan ringkasan atau simpulannya. Sebagai contoh, Suharno menyatakan bahwa kecepatan terdiri dari gerakan ke depan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin, kemampuan gerakan kontraksi putus-putus otot atau segerombolan otot, kemampuan reaksi otot atau segerombolan otot dalam tempo cepat karena rangsangan (Putra et al., 2021).

Acuan adalah penyebutan sumber gagasan yang dituliskan di dalam teks sebagai (1) pengakuan kepada pemilik gagasan bahwa penulis telah melakukan “peminjaman” bukan penjiplakan, dan (2) pemberitahuan kepada pembacanya siapa dan darimana gagasan tersebut diambil. Acuan memuat nama pengarang yang pendapatnya dikutip, tahun sumber informasi ditulis, dan/tanpa nomor halaman tempat informasi yang dirujuk diambil. Nama pengarang yang digunakan dalam acuan hanya nama akhir. Acuan dapat dituliskan di tengah kalimat atau di akhir kalimat kutipan.

Acuan ditulis dan dipisahkan dari kalimat kutipan dengan kurung buka dan kurung tutup. Acuan yang dituliskan di tengah kalimat dipisahkan dengan kata yang mendahului dan kata yang mengikutinya dengan jarak (Belajar & Merdeka, 2023). Acuan yang dituliskan diakhir kalimat dipisahkan dari kata terakhir kalimat kutipan dengan diberi jarak, namun tidak dipisahkan dengan titik. Nama pengarang ditulis tanpa jarak setelah tanda kurung pembuka dan diikuti koma. Tahun penerbitan dituliskan setelah koma dan diberi jarak. Sebagai contoh: karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/informasi kepada orang lain

Apabila nama pengarang telah disebutkan di dalam teks, tahun penerbitan sumber informasi dituliskan segera setelah nama penulisnya. Atau, apabila nama pengarang tetap ingin disebutkan, acuan ini dituliskan di akhir teks. Contohnya: menurut Riebel, karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/informasi kepada orang lain (Sabila & Hayun, 2024).

Nama dua pengarang dalam karya yang sama disambung dengan kata dan. Titik koma (;) digunakan untuk dua pengarang atau lebih dari dua pengarang dengan karya yang berbeda. Contohnya: karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk

memberikan suatu pengetahuan/informasi kepada orang lain (Ramadhani et al., 2025). Jika melibatkan dua pengarang dalam dua karya yang berbeda, contoh penulisannya: karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/informasi kepada orang lain (S. Jurnal & Sosial, 2024). Apabila pengarang lebih dari dua orang, hanya nama pengarang pertama yang dituliskan. Nama pengarang selebihnya digantikan dengan dkk (dan kawan-kawan). Tulisan dkk dipisahkan dari nama pengarang, yang disebutkan dengan jarak, diikuti titik, dan diakhiri dengan koma. Contohnya: membaca adalah kegiatan interaksi antara pembaca dan penulis yang kehadirannya diwakili oleh teks (Susanto et al., 1994).

Simpulan

Penelitian ini membahas bagaimana Studi Islam dapat direalisasikan melalui pendekatan hukum di negara yang pluralistik, dengan fokus pada pelaksanaan syariat, tantangan akibat keberagaman norma, serta peran dakwah sebagai sarana untuk mencapai harmonisasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara pendekatan hukum dan dakwah tidak hanya memperdalam pemahaman normatif terhadap syariat, tetapi juga meningkatkan penerimaan sosial, sehingga penerapan hukum Islam menjadi lebih kontekstual dan inklusif. Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, sosiologi, dan komunikasi dakwah untuk menganalisis kompleksitas pluralitas masyarakat, sesuatu yang jarang ditemui pada penelitian sebelumnya. Ke depan, temuan ini diarahkan untuk mengembangkan model penerapan hukum Islam yang adaptif, berbasis bukti empiris, dan didukung strategi dakwah yang efektif, sehingga dapat menjadi panduan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi dakwah dalam menghadapi tantangan negara pluralistik.

Daftar Pustaka

- Adha, M. I. (2025). *Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. 2039–2047.
- Andaluzi, F., Islam, U., Sultan, N., Hasanuddin, M., Islam, U., Sultan, N., Hasanuddin, M., & Manusia, H. A. (2024). *Madinah : Jurnal Studi Islam*. 11, 114–131.
- Aprianto, D., Rahmawati, L., Sayuti, A., & Komala, R. (2024). *Pelatihan Penulisan Sitasi dan Daftar Pustaka secara Manual bagi Mahasiswa untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 2(4), 989–1006.
- Arbani, T. S., Islam, U., Alauddin, N., Putri, A. H., Islam, U., & Alauddin, N. (2024). *(Legal Evaluation Strategy to Bridging the Regulatory Gap in Facing Technological Developments and Globalization in Indonesia)*. 13, 405–418.
- Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Wahyudi, A., Hamzah, A., Doktor, P., Hukum, F., Mada, U. G., Pancasila, P. S., & Mada, U. G. (2025). *Legal Philosophy as a Judge ' s Worldview in Handling Down Criminal Verdicts 1 Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*. 7(2), 199–227.
- Astutik, D., Solong, N. P., Yahiji, K., Ondeng, S., Agama, I., Negeri, I., Amai, S., & Makassar, U. I. N. A. (2024). *Volume 5 Nomor 1 (Juni 2024) EDUCATOR : Directory of Elementary Education Journal ISSN (Online) : 2746-4253 hal 64-84 Wadah Pengintegrasian Sains dan Agama Menuju Pendidikan Multidisipliner Keywords : Islamic educational institutions , platform for in*. 5(1), 64–84.
- Asya, A. N. (2025). *Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi*. 5(1), 392–402.
- Awaluddin, S. (2023). *Kritik terhadap Keadilan Formal ; Memahami Positivisme dan Modernitas dalam Pemikiran Fransiscus Budi Hardiman*. 1(1).
- Ayu, D. P., & Nurrohman, D. (2024). *Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Islam : Metodologi dan Implikasinya di Indonesia*. 2(2), 65–74. <https://doi.org/10.37680/ssa.v2i2.5542>
- Azharie, A. (2023). *Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial*. 1(2), 72–90.
- Aziba, S. N., Zhumi, K. A., Purbowo, T., & Rozaq, S. A. (2025). *Al-Qur ' an sebagai Sumber Hukum Al-Qur ' an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam*. 2, 20–30.
- Badalu, F. (2025). *Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat*. 140–146.

- Belajar, M., & Merdeka, K. (2023). *Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan Memaksimalkan Potensi Kearifan Lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat*. 3(02), 95–102.
- Benuf, K., Azhar, M., Badan, S., Hukum, K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, P., & Kontemporer, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*. 7, 20–33.
- Budiyanto, T. (2024). *Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam*. 06(1), 16–31.
- Cucu, K. (2025). *Proceeding National Conference of Research and Community Service Sisi Indonesia*.
- Disemadi, H. S., Hukum, F., & Batam, U. I. (2022). *Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum*. 24(December), 289–304.
- Erliana, M., M, M. S., & Sukti, S. (2025). *Perkembangan Studi Islam di Dunia Islam pada Masa Modern*. 2(1).
- Fridawaty, T., Isan, M., Abdinur, I., & Sugawa, F. (2024). *Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern*. 1(1), 78–88.
- Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., & Rozi, F. (2024). *Tranformasi Peradilan Islam : Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern*. 1(1).
- Haji, S., Salim, A., & Bekasi, C. (2025). *Integrasi Nilai-nilai Syariah dan Sistem Kewarisan Di Era Modern: Kajian Terhadap Keberlanjutan dan Tantangannya*. 14(1), 76–98.
- Harisi, I. La, Irawan, D., & Abdullah, M. W. (2024). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Pembaharuan Hukum Islam : Studi Komparatif Antara Teori Islam Progresif dan Metode Ijtihad*. 7(4), 732–747. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1672>.Renewal
- Herlina, M. (2024). *Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia*. 1(1).
- Hidayat, R., Fitri, R. A., & Hermina, D. (2025). *Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data Dan Penyimpulan/Pemaknaan, Dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian*. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 509–523.
- Hukum, F., Syekh, U., Al, Y., & Gowa, M. (2025). *Implementasi Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Oleh : Risqilah*. 1. 10(1), 19–24.
- Hukum, F., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2023). *Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound*. 7(2), 2089–2095.
- Hukum, I., Sebagai, A., Restorative, P., & Dalam, J. (2023). *Legalitas*. 15(24), 204–212. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.506>
- Hukum, J. P. (n.d.). *Jurnal Perbandingan Hukum*.
- Hukum, J. S., Sumarna, D., Kadriah, A., Empiris, P., & Kualitatif, P. (2023). *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*. 16(02), 101–113.
- Hukum, P., & Daerah, O. (n.d.). *No Title*.
- Islamy, A., Filosofis, L., & Islamy, A. (n.d.). *Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia bersifat praktis dalam mengatur segala aspek kehidupan umat Islam . 1 Namun pada*. 51–73.
- Janah, T. N., & Nur, S. (2023). *Fiqh Sosial Paradigm for Understanding the Universal Values of Pancasila*. 4(1).
- Jayabaya, U. (2024). *Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif di Indonesia*. 4, 7563–7575.
- Journal, I., & Jurisprudence, I. (2023). *Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)*. 1(4), 930–944.
- Jurnal, E., Hukum, I., Mei, N., & Putri, J. T. (2024). *Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional yang tidak tertulis (living law) dan hukum adat yang beragam pula di tengah masyarakat . sebuah bentuk pengakuan yang nyata akan eksistensi hukum yang hidup di tengah masyarakat*. 2(2).
- Jurnal, S., & Sosial, I. (2024). *Sikap Sopan Santun yang Harus Dimiliki Mahasiswa*. 3(1), 84–89.

- Kamus, M., Bahasa, B., Ilmiah, K., & Literatur, K. (2025). *Studi Literatur: Daftar Pustaka dalam Pembuatan*. 10(1), 1–9.
- Karimah, I., Gunawan, A., Jenderal, U., & Yani, A. (2024). *As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar ' i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 6, 2302–2320. <https://doi.org/10.47476/assuari.v6i2.7102>
- Keseimbangan, M., Norma, A., & Keadilan, D. (n.d.). *ISSN 2656-4041 (Media Online)*. 4041, 1–9.
- Konflik, P., Tingkat, D. I., & Daerah, P. (2025). *No Title*. 5(1), 29–42.
- Kuncoro, S. I., Susanti, S. S., & Jiwantara, F. A. (2023). *Basis Nilai Penalaran Hukum Non-Sistemik dalam Kerangka Dialektika Penalaran Hukum Sistemik Ke Arah Penalaran*. 525–538.
- Lampung, M. (2024). *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara*. 7, 425–434.
- Lorenza, N., & Mulyadi, A. (2026). *Membaca Arah Politik Hukum Indonesia : Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional*. 5, 133–152.
- Lubis, F., Indah, D. V., Ayuni, N. P., & Purba, N. Z. (2025). *Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata*. 5.
- Maharini, P., Hasibuan, S. L., & Harahap, M. H. (2023). *Cite This Article* : 2(3), 106–114.
- Malang, U. A., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2025). *Childfree dalam Dialektika HAM dan Syariat: Antara Hak Atas Otonomi Tubuh Dan Hifz Al- Nasl inclusive human rights norms* . 8(1).
- Malang, U. W. (2025). *Filsafat Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. 3(4), 647–652.
- Mana, J. T. (2023). *Jurnal Tana Mana*. 4(1), 190–205.
- Margono, R., & Arief, I. (2025). *JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian Penyelesaian Problematika Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana (Hukum Pidana Formil dan Materiil)*. 4(9), 8751–8764.
- Mikraj, A. L., & Seputra, H. R. (2024). *Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum*. 5(1), 1206–1217.
- Nk, M., Amin, A., Abdullah, A., & Santoso, F. S. (2023). *Metode Interpretasi Hukum : Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah*. 2, 15–36.
- No, V., & Desember, J. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 3(1), 186–197.
- Norma, K. (2022). *Konflik Norma, Pejabat Pembuat Komitmen*. 6, 1242–1269.
- Noviyansah, A. (2025). *Hukum Perdata Islam sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan*. 2(2).
- Octova, A. S., Destami, N., & Fadhlani, R. (2025). *Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Hukum Alam: Analisis Pemikiran Hugo*. 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Oktavia, A., Angkasa, N., Agama, I., Negeri, I., & Metro, U. M. (2024). *Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dalam Sistem Hukum Terbuka*. 04(2), 123–136. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>
- Pangaribuan, A., Hukum, F., & Indonesia, U. (2023). *Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal*. 6(2), 351–383. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>
- Panjalu, G. F. (n.d.). *Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia Pluralisme Hukum di Indonesia*.
- Peluang, D. A. N. (2024). *Metodologi dalam Studi Islam: Tantangan*. 9439, 161–178.
- Pemikiran, T., Sen, A., & Martha, D. A. N. (2024). *Multikultura MENUJU KEBIJAKAN SOSIAL BERORIENTASI KAPABILITAS* : 3(4). <https://doi.org/10.7454/multikultura.v3i4.1071>
- Pendekatan, B., & Islam, S. (2023). *Tarbiatuna : Journal of Islamic Education Studies Tarbiatuna : Journal of Islamic Education Studies*. 3, 296–305.
- Perbandingan, A., Hukum, S., Dan, I., & Hukum, S. (2024). *Jurnal Riset Ilmiah*. 1(8), 554–565.
- Putera, R. P. (2024). *Identitas dan Toleransi : Konsep Utama dalam Rethinking Multiculturalism*.
- Putra, K. P., Widiartin, T., Informatika, P. S., Teknik, F., Wijaya, U., & Surabaya, K. (2021). *Sosialisasi Penerapan Aplikasi Smart RT Membantu Pemantauan Covid-19 Di Kelurahan Manukan Kulon , Kecamatan Tandes ,* 1(1), 15–19. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v1i1.21>

- Qalam, A., Keagamaan, J. I., Jurisprudence, S., Hukum, F., Hukum, A., & Jurisprudence, S. (2024). *Aliran Hukum Sociological Jurisprudence dalam Perspektif Filsafat Hukum Nurfadilah Universitas Al-Azhar Indonesia Adhitya Fajar Rachmadi Universitas Al-Azhar Indonesia Alia Shahab Universitas Al-Azhar Indonesia Muhammad Natsir Universitas Al-Azhar Indonesia Abstrak*. 18(6), 4280–4290.
- Rahajeng, C. T. (2025). *Studi Analisis Konsep Maqāṣid Al-Syar'iah Jasser Auda dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer*. 1(1), 25–37.
- Rahmadani, A. W., Afriyandi, M. R., Nilam, M., Sari, P., & Sari, E. K. (2025). *Budaya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023*. 4(2), 305–314.
- Rahmanto, F. (2025). *Faiz Rahmanto P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625*. 2(2337), 440–458.
- Rahmatika, N., Hafidzi, A., Universitas, P., Negeri, I., & Banjarmasin, A. (2025). *Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama: Studi Perbandingan Antara Indonesia (Putusan MA 1400K / PDT / 1996) dan Sistem Hukum Di Eropa*. 1649–1665.
- Ramadhan, F., Wahid, D. N., & Nizam, N. (2023). *Dan Putusan Pengadilan Relations Between State and Religion : Legal Studies and Court Decisions ISSN (Online) : 2828-8378 Abstrak (Issue civil)*.
- Ramadhani, R., Putri, Y. D., Musarofah, S., Sota, M. P., Lubis, N. R., Sisra, I., Yuniati, I., Inggris, P. B., & Keguruan, F. (2025). *Ejaan dalam Karya Ilmiah Mahasiswa Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*. 1(2), 400–408.
- Rencang, R., Hukum, J., Generalis, L., Hukum, E. P., Kesepuluh, B., & Penulis, K. (2024). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024) Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh) https://jhlgr.rewangrencang.com/*. 5(10), 1–19.
- Rinaldi, R., & Lumbaa, Y. (2024). *Kesetaraan Gender “ Perjuangan Perempuan dalam Menghadapi Diskriminasi .” 3*.
- Rivaldo, Y. P., & Syam, M. (2024). *Pengelolaan dan Pengawasan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan*. 6(4), 12275–12291.
- Rohman, S., Singalodra, N., & Maharani, D. A. (2024). *Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum : Integrasi Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. 6(4), 11278–11289.
- Sabila, S. A., & Hayun, M. (2024). *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Powtoon Pada Mata Pelajaran IPAS Kelas Iv Di SDN Sudimara 11 Ciledug*. 1(4), 11–20. <https://doi.org/10.70277/jgsd.v1i4.2>
- Santika, S., & Eva, Y. (n.d.). *Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal , Patrilineal dan Bilateral*. 193–202. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>
- Saragih, N. B., Syahra, T. Al, Syukri, D., Logistik, M., Agro, I., Padang, P. A. T. I., & Barat, S. (2025). *Penerapan Hukum Islam dalam Konteks Indonesia : Interaksi dengan Sistem Hukum Nasional dan Tantangan Pengembangannya*. 2(2).
- Saraswati, L. G., Gina, A., & Manalu, B. (2023). *Rekognisi Keragaman Budaya dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika*. 17(2), 273–296.
- Sebastian, T. (2023). *Anti-Positivisme Ronald Dworkin : Menalar Hukum sebagai Moralitas*. 6(1), 269–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.269-308>
- Setyawan, V. P. (2020). *Hukum yang Membebaskan : Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis*. 45–54.
- Simaremare, N., Handayani, P., & Maileni, D. A. (2025). *Tantangan Perkawinan Beda Negara : Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional The Challenges of Cross-National Marriages : A Comparative Study of Indonesian Law and Private International Law*. 8(3), 4–9.
- Siregar, M. (2024a). *Analisis Implementasi Teori Hukum Inklusif dalam Pembentukan Undang-Undang yang Pancasila di Indonesia*. 5(3), 1299–1314.
- Siregar, M. (2024b). *Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia*. 8(2).
- Sosial, J. I. (2024). *AL-BAHST*. 2(2).

- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*: 84,(2)1 .
- Sri Hafizatul Wahyuni Zain, Erna Wilis, Syarkani, & Herlini Puspika Sari. (2024). Peran Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2(4), 199–215. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i4.365>
- Studi, P., Agama, P., Tarbiyah, F., Lampung, U. I., & Metro, K. (2025). *Peran Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Identitas Nasional di Indonesia*. 10, 348–359.
- Studi, P., Pidana, H., Syariah, F., Imdad, M., Baehaqi, J., & Rosyid, M. (2025). *Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam The Urgency of Implementing Asset Forfeiture in Anti-Corruption Efforts: A Study of Islamic Criminal Law Perspectives*. 8(2), 952–977.
- Subagiya, B. (2023). *Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur : Pemahaman Konseptual dan Aplikasi Praktis*. 12(3), 304–318. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.13829>
- Sukmana, R. A., Tinggi, S., Syariah, I., Abdurrahman, S., Islam, U., Alauddin, N., Sultan, L., Islam, U., & Alauddin, N. (2022). *Paradigma Keadilan dalam Penegakan Hukum*. 8(2), 17–32.
- Sukti, S. (2025). *Transformasi Hukum dalam Ruang Sosial: Relasi Antara Masyarakat, Nilai Keadilan, dan Pembinaan Hukum*. 2, 689–701.
- Syariah, A., Ekonomi, F., & Syariah, B. (2025). *Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi*. 1(2), 229–236.
- Tahun, N., Kasus, S., Agama, P., No, S., Habib, M., Dahri, H., Azhar, A., & Affan, S. (2025). *Larangan Pernikahan Ngalur Ngulon Menurut Perspektif Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Jam`iyah Mahmudiyyah Langkat , Indonesia Konsep Hukum Perkawinan dalam Islam*
- Tahun, N., Penetapan, T., & Tahun, N. (2022). *Analisa Yuridis Inkonsistensi Vertikal Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*. 10(1), 30–36.
- Tarigan, M., Dalimunthe, G. L., Pratama, A. Y., Islam, U., Sumatera, N., Islam, U., Sumatera, N., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Al-Ansor: Jurnal Pendidikan*. 2.
- Teori, A., Norma, H., Kelsen, H., Putusan, P., No, M. A., Martinelli, I., Gunawan, G. G., Alfariza, R. M., Joe, K., & Lawahizh, D. (2025). *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 12(5), 2013–2020.
- Trizza, L., Adhilia, F., Aris, A., Jufri, S., Akbar, M., Syahril, F., & Yasmin, M. (2025). *Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat*. 5, 3630–3642.
- Tungga, B. (2024). *(Integration of Legal Analysis in The Formation of Regulations to Realize Good Governance)*. 13, 445–460.
- Uliyah, R. N., Zahra, F., Hidayatullah, R., & Siswanto, A. H. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Dakwah Sebagai Mekanisme Transformasi Sosial Berbasis Nilai Islam Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1(3), 618–623.
- Universitas, D., Kotabumi, M., Universitas, M., & Kotabumi, M. (n.d.). *Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi*.
- Vol, B. L. (2023). *No Title*. 2(2), 55–65.
- Wahyuni, N. S., Hidayatuloh, A. A., & Hasan, M. (2025). *Menelusuri Perspektif Kontemporer Dalam Metodologi Studi Islam Antara Tradisi dan Transformasi*. 5(1). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i1.1328>
- Wahyuningsih, A. K., & Nuraeny, H. (2025). *Kontribusi Teori Critical Legal Studies (CLS) dalam Menafsirkan Ketimpangan Hukum*. 4, 4061–4077.
- Wardani, W. I. (2023). *Jurnal Darma Agung Widyarini Indriasti Wardani , Paradigma Ilmu Hukum Dalam*. June, 284–293.
- Wicaksono, Y. P. (2025). *Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang dan Tantangan*. 2138–2151.
- Widiawan, M. R., Bakita, G., Gani, N., & Nandito, N. (2025). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia*. 1(1), 100–110.
- Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).

<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

- Wulandari, D., Anba, K., Lutvyah, L., & Latifah, M. (2023). *Dakwah Islam dan Transformasi Pendidikan Islam di Nusantara*. 1(2), 78–88. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v1i2.277>
- Yuanita, A. C., & Mada, U. G. (2022). *Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. 3(2), 130–142. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>
- Yunazwardi, M. I. (2021). *Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*. 6(1), 1–21.
- Yunita, A., Jannah, M., & Rahmasari, R. (2024). *Perspektif Al-Quran Tentang Pembebasan Manusia Melalui Sarana Pendidikan Akhlak*. 3, 145–153.